



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 296 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/161/2023 TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDIA MASSA  
SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim media massa, perlu menyesuaikan kembali Tim Media Massa Sebagai Sarana Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/161/2023 tentang Penunjukan Tim Media Massa Sebagai Sarana Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 676);

✗



13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);
14. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/161/2023 tentang Penunjukan Tim Media Massa Sebagai Sarana Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/161/2023 TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDIA MASSA SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Perubahan Tim Media Massa Sebagai Sarana Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal 28 Agustus 2023  
11 Sharaf 1445 H

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

X






LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/296 /2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 ACEH SINGKIL NOMOR  
 188.45/161/2023 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM MEDIA MASSA  
 SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKILTAHUN  
 ANGGARAN 2023

No	NAMA	NAMA MEDIA MASSA	KET
1	Ismail	Beritakini.co	Perubahan
2	Jhonwer Manik	Koran Proklamasi	Tambahan
3	Roni Syehrani	Bidik Nasional	Tambahan
4	Gunawan Syahputra	Berita Merdeka Online.Com	Tambahan
5	Suardi Jani Padang	Analisa	Tambahan
6	Khairul. M	Lentera24.Com	Tambahan
7	Sahirudin Pohan	Radaraceh.id	Tambahan
8	Khairi	Juangnews.com	Tambahan
9	Nasrullah	Radarsingkil.co	Tambahan
10	Rayali Lingga	Jejakkasus.id	Tambahan
11	Sukri Malau	Singkilnews.id	Tambahan
12	Rahmat	Ketikberita.com	Tambahan
13	Irfan	AcehEkspres.com	Tambahan
14	Alexander	Baranews.co	Tambahan
15	Ali Gator	Binkari.com	Tambahan
16	Khalikul	Warta Polri.com	Tambahan
17	Rahman	Indometro	Tambahan
18	Buyung Sanang	AgaraNews	Tambahan
19	Nurmadi Lie	Mitrapolda	Tambahan
20	Pardomuan Tumangger	Kasuari News	Tambahan

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

  
 AZMI

X

